



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

TATI HAYATI, Perempuan Lahir di Kota Cirebon tanggal 28 Mei 1979, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Sekar Pandan RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 18 Juli 2022 Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 18 Juli 2022 Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi - Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 18 Juli 2022, dalam register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan KTP NIK : 3274046805790003 dan KK No : 3274042611100003;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung syah dari Triyanto Yogi Riyadi dibuktikan dengan Kutipan Akta Lahir No : 43887 / G / 2008;
3. Bahwa Triyanto Yogi Riyadi adalah anak Pemohon dengan Almarhum Tamriyanto;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tersebut bernama Triyanto Yogi Riyadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon No. 43887 / G / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008;
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon tersebut bernama Triyanto Yogi Riyadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor : 43887 / G / 2008. Semula tertulis nama Triyanto Yogi Riyadi dilahirkan di Brebes tanggal 25 bulan Oktober tahun 2005 yang benar penulisannya Triyanto Yogi Riyadi dilahirkan di Brebes tanggal 28 bulan November tahun 2003;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon No.43887 / G / 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula tertulis 25 Oktober 2005 dilahirkan di Kota Brebes diperbaiki menjadi 28 November 2003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, akhirnya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah memeriksa dan menerima permohonan ini bekenan pula memberikan penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 43887 / G / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 dari semula tertulis 25 Oktober 2005 menjadi 28 November 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis 25 Oktober 2005 menjadi 28 November 2003;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan pada alamat tempat tinggal Pemohon yang disesuaikan sebagaimana identitas Kartu Tanda Penduduk yakni bertempat tinggal di Kutagara gg. Jagasatru II No. 28 Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274046805790003, tanggal 26-08-2020, atas nama Tati Hayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274042611100003 tanggal 14-07-2014 atas nama kepala keluarga Tati Hayati, alamat Jalan Kutagara Gg. Jagasatru II No. 28 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus No.Surat : 19.D3/SMK.NI.02/VI2022, tanggal 3 Juni 2022 atas nama Triyanto Yogi Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKS Nurul Islam Larangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43887/G/2008 atas nama Triyanto Yogi Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Brebes, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami, Nomor : 474.3/007/V/2005, atas nama Tamriyanto, dikeluarkan oleh Kepala Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan atas nama Triyanto Yogi Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274042811030001, tanggal 15-01-2021, atas nama Triyanto Yogi Riyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Inggit Kusuma Dewi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn



- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kutagara gg. Jagasatru II No. 28 Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tamriyanto dan dari pernikahannya di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari 4 (empat) orang bersaudara, yang kedua bernama Dian Bunga Oktaviani, Triyanto Yogi Riyadi dan Shena Sakira Dayanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon karena mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon yang bernama Triyanto Yogi Riyadi;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal 25 Oktober 2005 yang mau di rubah menjadi tanggal 28 Nopember 2003;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran adik Pemohon karena dahulunya pembuatan Akta Kelahiran di urus oleh Pak de saksi (kakak ipar pemohon);
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang telah tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon baru mengurus sekarang kesalahan penulisan tersebut karena untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon guna mendaftar pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dian Bunga Oktaviani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kutagara gg. Jagasatru II No. 28 Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tamriyanto dan dari pernikahannya di karuniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa saksi adalah anak kedua dari 4 (empat) orang bersaudara, yang pertama bernama Inggit Kusuma Dewi, Triyanto Yogi Riyadi dan Shena Sakira Dayanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon karena mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon yang bernama Triyanto Yogi Riyadi;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tanggal 25 Oktober 2005 yang mau di rubah menjadi tanggal 28 Nopember 2003;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran adik Pemohon karena dahulunya pembuatan Akta Kelahiran di urus oleh Pak de saksi (kakak ipar pemohon);
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang telah tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon baru mengurus sekarang kesalahan penulisan tersebut karena untuk kelengkapan dokumen anak Pemohon guna mendaftar pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak kandung Pemohon yang bernama Triyanto Yogi Riyadi yang telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran 43887 / G / 2008, Semula tertulis dilahirkan di Brebes tanggal 25 bulan Oktober tahun 2005 menjadi tanggal 28 bulan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn



November tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274046805790003, tanggal 26-08-2020, atas nama Tati Hayati dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3274042611100003 tanggal 14-07-2014 atas nama kepala keluarga Tati Hayati, dimana terhadap identitas tersebut dijelaskan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Kutagara Gg. Jagasatru II No. 28 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon sebagaimana identitas yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 43887/G/2008 atas nama Triyanto Yogi Riyadi yang merupakan anak dari pasangan suami-istri Tamriyanto dan Tati Hayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Brebes, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Triyanto Yogi Riyadi dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anaknya yang masih belum dewasa dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam faktanya nama Triyanto Yogi Riyadi yang lahir di Brebes pada tanggal 28 Nopember 2003 adalah identitas anak Pemohon yang telah anak Pemohon gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah digunakan dan tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus;

Menimbang, bahwa meskipun nama Triyanto Yogi Riyadi yang lahir di Brebes pada tanggal 28 Nopember 2003 adalah identitas anak Pemohon yang telah digunakan saat ini, namun identitas tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut berbeda dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P-4) yang bertuliskan nama Triyanto Yogi Riyadi yang lahir di Brebes pada tanggal 25 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut, karena dahulunya ada kesalahan pembuatan Akta Kelahiran yang saat itu di urus oleh kakak ipar pemohon, dimana saat ini anak Pemohon kesulitan dalam identitas dokumennya ketika akan mendaftar pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Inggit Kusuma Dewi dan saksi Dian Bunga Oktaviani menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan Tamriyanto (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian suami pada tanggal 25 Mei 2005 (Vide bukti P-5) dan dari pernikahannya di karuniai 4 (empat) orang anak yakni bernama Inggit Kusuma Dewi, Dian Bunga Oktaviani, Triyanto Yogi Riyadi dan Shena Sakira Dayanti, dimana maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini ingin menyesuaikan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang telah tercantum dalam Akte Kelahiran (Vide bukti P-4) untuk disesuaikan dengan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-7), Kartu Keluarga (Vide bukti P-2) dan Surat Keterangan Lulus (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri dari Pemohon dan anak Pemohon untuk menyesuaikan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum dalam

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran yakni Triyanto Yogi Riyadi yang lahir di Brebes pada tanggal 25 Oktober 2005 menjadi identitas tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lulus, hal mana sesuai pula dengan Rekomendasi Penetapan Pengadilan atas nama Triyanto Yogi Riyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (Vide bukti P-6), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat serta pengurusan surat dan dokumen atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum angka 2 maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dimana dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 43887 / G / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 dari semula tertulis 25 Oktober 2005 menjadi 28 November 2003;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan / perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 43887 / G / 2008 tertanggal 27 Agustus 2008;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 18 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara informasi elektronik oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedeh Kuraesin.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Cbn